

BAB III

TAKLIK TALAK

3.1 Konsep Taklik Talak

Kata taklik talak dalam KHI adalah sebuah perjanjian perkawinan yang tidak bisa dirubah ataupun dicabut selamanya. Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Taklik talak dalam bahasa arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari bahasa Arab yakni *talaqa yutliqun tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan antara suami dengan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad dan dicantumkan dalam buku akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang (Hutagalung, 2019, 187). Dalam arti formal perjanjian pernikahan atau yang disebut dengan taklik talak setia perjanjian yang di langsunngkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan. Sedangkan isi perjanjian di artikan suatu perhubungan hukum mengenai perkawinan sedangkan isi dari perjanjian tersebut tidak dibatasi isinya (Hutagalung, 2019, 185).

Jadi taklik talak merupakan janji suami yang sudah digantung pada empat keadaan yaitu meninggalkan istri 2 tahun atau lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti istri, serta tidak mempedulikan isteri maka bisa dikatakan pelanggaran taklik talak (Hutagalung, 2019, 183). Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan tersebut yang berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji perkawinan (Hutagalung, 2019, 186).

Adapun konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan Perkawinan negara-negara muslim di luar Indonesia dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Dimulai dari perundang-undang keluarga muslim Malaysia, dimana yang disebutkan juga adanya kemungkinan membuat taklik talak dan perjanjian perkawinan. Kemungkinan ini disebutkan misalnya pada Undang-Undang Selangor (*Islamic Family Law of State of Selangor, Enactment*).

Adapun alasan yang dimaksudkan dalam taklik talak ada 3 macam

- 1) Suami meninggalkan isteri selama 4 bulan, disengaja atau tidak.
- 2) Suami tidak memberikan nafkah sementara isteri patuh kepada suami.
- 3) Suami melakukan suatu yang membuat isteri cacat/sakit.

Dalam Undang- Undang Malaysia sighthat taklik talak tidak wajib, namun tetap berlaku meskipun tidak di ucapkan (Nasution, 2008, 339). Dalam Perundang-Undangan Singapura, kemungkinan taklik talak dicantumkan dalam Formulir (form) No. 4 Dalam form ini diberikan kemungkinan kepada isteri mengajukan perpisahan dengan empat alasan:

- 1) Suami meninggalkan istri selama 4 bulan, disengaja atau tidak.
- 2) Suami tidak memberikan nafkah sementara istri patuh kepada suami.
- 3) Suami melakukan sesuatu yang membuat istri rusak/sakit badan hartanya , dan tidak menyebabkan kehilangan kehormatan.

Alasan ini berlaku dengan syarat istri mengadukan ke pengadilan, ketika pengaduan terbukti, maka jatuh talak satu (Nasution, 2008, 340).

2. Sementara dalam perundang-undangan Perkawinan Maroko, masalah taklik talak dicantumkan pada pasal 31 *the code of Personal Status 1957-1958 (qanun al-Akhwal Al-Syakhiyah)*. Isi dari pasal ini bahwa istri boleh menetapkan akad nikah bahwa suami tidak akan poligami. Jika suaminya poligami, isteri berhak mengajukan perceraian. Isi Pasal ini secara khusus

hanya menyinggung poligami sebagai alasan kemungkinan terjadi perceraian, yang diajukan istri karena keberatan (Nasution, 2008, 340).

3. Dalam *Qhanun Al-Akhwal syakhsyiah Syria* No. 59 tahun 1953, masalah taklik talak dicantumkan dalam pasal 14 Pada ayat i disebutkan, mana kala dalam satu akad nikah dibuat taklik talak yang bertentangan dengan syariat, maka taklik talak tidak sah, tetapi akad nikahnya sendiri tetap sah. Ayat ini dalam satu akad nikah menetapkan taklik untuk kepentingan istri, maka ketetapan tetap berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak hilangnya suami. ayat ini dimana hak istri menetapkan taklik talak dalam akad nikah, yang menghilangkan hak pihak ketiga atau hak istri, meskipun berlaku bagi suami, tetapi dapat menjadi dasar bagi istri untuk mintak cerai apabila dilanggar suami. Dalam pasal ini tidak disebutkan dan tidak dibatasi alasan yang oleh dicantumkan dalam taklik talak(Nasution, 2008, 340).
4. Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (*Qanun Al-Usrah*), taklik talak dicantumkan dalam Pasal 38. Pasal ini berisi ketika seorang wanita menetapkan dengan suaminya bahwa suami tidak poligami, maka tindakan poligami suami dapat menjadi, maka tindakan poligami sumi menjadi alasan istri untuk mintak talak, baik istri maupun istri kedua(Nasution, 2008, 340).
5. Kemungkinan, taklik talak dalam Undang-Undang *Lebanon Law on Family Righ* 1917-1962, yang dicantumkan dalam Pasal 38. Pasal ini berisi, ketika seorang wanita mentapkan dengan suaminya bahwa suami tidak poligami, maka tindakan poligami suami dapat menjadi alasan isteri untuk minta talak, baik istri pertama maupun istri kedua (Nasution, 2008, 340).
6. Kemungkinan taklik talak dalam Undang-undang Perkawinan Somalia (*Family Code of Somalia* No. 23 Tahun 1975) dicantumkan dalam Pasal 43. Pasal ini memuat sejumlah alasan yang memungkinkan pasangan suami dan istri untuk berpisah. Alasan- Alasan dimaksud ada (7) yaitu:
 - 1) Salah satu pasangan mengindap penyakit yang menghalangi mereka mengadakan hubungan seksual, dan penyakit yang menghalangi

mereka mengadakan hubungan seksual, dan penyakit dimaksud dibuktikan oleh hasil pemeriksaan (keterangan) dokter.

- 2) Tidak diketahui keberadaannya selama empat tahun.
- 3) Fakir miskin yang mengakibatkan suami tidak dapat mencukupi nafkah keluarga.
- 4) Kedua suami dan istri miskin, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya selama enam bulan.
- 5) Terjadi perselisihan serius antara pasangan suami dan istri, dan juru damai (arbitrator) tidak mampu mendamaikan.
- 6) Salah satu pasangan tidak dapat melakukan hubungan seksual.
- 7) Istri berhak mintai cerai disebabkan suami poligami yang diizinkan oleh hakim, sesuai dengan pasal 13.

Isi Pasal 13 Hukum Perkawinan Somalia adalah kemungkinan poligami bagi suami dan harus mendapatkan izin dari Pengadilan dengan sejumlah alasan. Alasan-Alasan yang dimaksud adalah:

- 1) Istri mandul yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 2) Istri mengidap penyakit berkepanjangan (tidak dapat disembuhkan) dan mengakibatkan tidak dapat melakukan hubungan seksual, yang dibuktikan oleh dokter.
- 3) Istri di penjara lebih dari satu tahun.
- 4) Istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.
- 5) Karena ada kepentingan sosial, yang izin untuk ini dikeluarkan oleh menteri kehakiman dan menteri Agama.

Dengan demikian, dalam perundang-undangan Somalia, meskipun ada kemungkinan poligami dengan izin dan syarat-syarat tertentu, tetapi poligami suami ini dapat menjadi alasan isteri mintak cerai (Nasution, 2008, 341).

3.2 Dasar Hukum Taklik Talak

1. Dasar hukum taklik talak dalam Undang- undang Perkawinan

Perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Bab V dan hanya terdiri dari satu pasal yaitu terdapat dalam pasal 29 yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas Hukum, agama, dan keasuliaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan yang dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini menjelaskan bahwa selama masa perkawinan sumi istri dapat membuat suatu perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Akan tetapi perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian taklik talak sebagaimana yang sudah diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian yang disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dapat di ubah atau bisa dicabut atas persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait. Sedangkan taklik talak di dalam Pasal 46 KHI adalah perjanjian yang tidak dapat di ubah ataupun dicabut selama-lamanya apabila telah diikrarkan (Hutagalung, 2019, 189).

Berikutnya terdapat Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang menguatkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yakni:

- 1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik tlak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah di laksanakan.
- 3) Shigat taklik talak ditentukan oleh menteri agama.

Perjanjian berupa taklik talak berimplikasikan bolehnya istri menggugat cerai khuluk. Perjanjian taklik talak tidak mengikat suami dan tidak ada konsekuensi ditanggungkan suami atas pelanggaran perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak belum mampu menjami hak-hak sepenuhnya (Hutagalung, 2019, 189).

2. Dasar Hukum Taklik talak menurut Fikih Munakahat

Dalam alquran sudah menjelaskan bahwa untuk lebih jelasnya metode rekontruksi dapat diterapkan dengan melihat kembali atas dasar apa hukum islam di Indonesia yaitu dalam KHI menetapkan hukum khuluk dan iwadh

dalam taklik talak yaitu menjadi dasar hukum iwadh terdapat dalam surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya dengan istrinya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan(Q.S ayat 128).

Ayat ini menjadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah di perjanjian terebih dahulu(Basri, 2020, 40).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ

بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhamamad] telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari 'Aisyah radliyallahu 'anha Tentang ayat ini: {WA INIMRA-ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUZZAN AU I'RAADHAN} (Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya) (QS An-Nisaa: 128), 'Aisyah berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya lalu isterinya berkata: 'Aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku', maka turunlah ayat ini." (H.R Bukhari).

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hadits menceritakan tentang nusyuz akan tetapi hadits ini juga mendekati tentang taklik talak.

Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu :

1. Ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukum nya sah jika persyaratannya terpenuhi. Hal ini didasarkan dalam Q.S Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim (Q.S Al-Baqarah ayat 229).

Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (munjiz) dan talak yang digantungkan (muallaq), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (Basri, 2020,41).

2. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat seperti berikut:
 - a. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah suatu yang belum ada ketika taklik talak diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
 - b. Pada saat taklik talak diucapkan objek taklik (istri) sudah menjadi istri sah bagi pengucap taklik.
 - c. Pada saat taklik talak diucapkan suami istri berada dalam majelis tersebut (42).
3. Menurut ulama *Zahiriyah* dan *Syi'ah* Imamiyah hukum taklik talak baik yang qasami atau syarti tidak sah. Ulama *Zahiriyah* dan *Syi'ah* Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah beda selain Allah SWT. Tidak boleh (Basri, 2020, 42).

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan (Basri, 2020, 42).

3. Dasar hukum Taklik Talak menurut Pasal KHI.

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 45 sebagai berikut:

- 1) Taklik talak
- 2) Perjanjian lain tidak bertentangan dengan hukum islam.

Kemudian pada Pasal 46 sebagai berikut:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dalam hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan di syariatkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya yang jatuh.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatuperjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Taklik talak ada kaitannya dengan perjanjian, dalam UU No 1 tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan taklik talak. sedangkan pada KHI memuat tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI yaitu suami yang melanggar taklik talak. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri. (Hasanudin, 2016, 51).

3.3 Isi Taklik Talak

Taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu melakukan akad nikah. Maka pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi dasar terjadinya perceraian (talak) atau perpisahan. Taklik talak yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pihak suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu. Berdasarkan substansi inilah menjadi dasar untuk mengatakan bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan alasan terjadinya perceraian atau perpisahann antara suami dan istri (Nasution, 2008, 334). Bunyi dari taklik talak yang diucapkan oleh suami yaitu:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin Laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya akan menggauli istri beran nama.... dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan dihiगत taklik talak yaitu:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut.
2. Tidak memberinafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya.
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau.
4. Mebiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan atau lebih.

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridhodan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama maka apabila gugatan diterima di Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) saya jatulah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menrima uang Iwadh tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah Sosial”

Dalam Penjelasan BAB V, Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perjanjian tidak masuk taklik talak. Dalam BAB VII, pasal 45 Kompilasi hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berbentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian, dari sisi materi isi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan telah dihapus dan dilengkapi oleh KHI yang perlakuannya

belakangan yakni tahun 1990. Lebih jauh dalam buku nikah disebutkan bahwa shigat ta'lik yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut:

Bismillah al-rahman al-rahim sesudah akad nikah, saya.... bin..... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama..... binti..... dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran islam.

Selanjutnya saya mengucapkan shigat ta'lik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak membrnafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3) Atau saya menyakiti badan/jamsani istri saya itu.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000- (seribu rubiah) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersbut tadi saya kuasakan untuk menrima uang "wald (pengganti) itu dan kemudia menyerahkannya kepada badan Kesjahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah.

Shigat ta'lik yang dicatat tersebut diatas adalah *sighat* taklik talak di indonesia perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian antara suami dengan istri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan dapat pula dalam bentuk luar taklik talak (Nasution, 2008, 335).

Sejalan dengan isi taklik talak tersebut maka taklik talak dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia pun terdapat dalam pasal perkawinan, yang tercantum pada Bab V, Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Demikian juga perjanjian perkawinan dicantumkan

dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang diatur dalam Bab VII: Perjanjian perkawinan Pasal 45 s/d 52).

Seiring perkemangannya masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika sighthat taklik talak diberlakukan pertama kali Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 yaitu:

1. Pergi meninggalkan.
2. Istri tidak rela.
3. Pengaduan diterima Pengadilan.
4. Pengaduanya diterima di pengadilan(Nasution, 2008, 336).

Dari 4 unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa hanya unsur pergi meninggalkan yang dijadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan sebagai alasan Perceraian (taklik talak). Lamanya waktu yang meninggalkan tersebut adalah 7 bulan untuk kepergian suami menyebrang lautan (Nasution, 2008, 336). Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang. Rumusan shigat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap saya tinggalkan istri saya dengan samata-mata tinggal jalan darat tiga atau jalan laut dalam masa enam bulan lamanya.
- 2) Atau saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya.
- 3) Atau saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya.
- 4) Maka jika istri saya itu tidak suka akan salah satu tersebut diatas itu, ia tidak boleh pergi ssenidir atau wakilnya mengadukan halnya kepada raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala istri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh cent) serta sabit dakwaannya, tertalaknya isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadh khulu' yang teresbut saya saya wakilkkan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Dari rumusan tersebut tampak jelas terjadinya penambahan unsur-unsurnya, sebanyak dua unsur, yakni:

1. tidak meberi nafkah.
2. Memukul isteri yang bersifat menyakiti.

Dari unsur intensitas waktunya juga mengalami perubahan dari 7 bulan menjadi 3 bulan jalan darat, dari 2 tahun menjadi 3 bulan jalan darat dari 2 tahun menjadi 6 bulan di laut (Nasution, 2008, 337). Setelah Indonesia merdeka, rumusan shighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan shighat taklik talak tidak di salah gunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara' (Nasution, 2008, 337).

Rumusan terakhir shighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 yang rumusnya yaitu:

Sesudah akad ini, saya Bin..... berjanji dengan sungguh hati , bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya yang bernama... binti..... dengan baik (Mu'asyarah bil m'ruf) menurut ajara Syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan shighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meniggalkan istri saya dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya.
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya pada Pengadilan Agama atau Petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar RP. 1000- (seribu rupiah sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan sosial.

Dari rumusan diatas ada 10 unsur-unsur pokok shighat taklik talak yaitu:

1. Suami meninggalkan istri
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri

3. Suami menyakiti
4. Suami membiarkan tidak (memperduliakn istri)
5. Istri tidak rela
6. Istri mengadu ke Pengadilan.
7. Pengaduan isteri diterima oleh Pengadilan.
8. Istri membayar untuk tukar iwadh.
9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri.
10. Uang iwadh oleh suami di terimakan kepada Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak untuk kepentingan ibadah sosial (Nasution, 2008, 338).

Dari unsur diatas terlihat jelas bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat yaitu:

1. Suami meninggalkan istri.
2. Suami tidak memberi nafkah
3. Suami menyakiti istri.
4. Suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri (Nasution, 2008, 339).

Dalam kondisi dan dalam upaya menjembatani upaya keyakinan sejenis ini para penghulu berinisiatif awalnya sighat taklik talak dapat di bacakan tetapi harus didepan penghulu. Sebab waktu mebacakan sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi penghulu. Akhirnya lama kelamaan tradisi membaca sighat taklik talak cukup menyita waktu bagi penghulu (Nasution, 2008, 339).